

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa hasil penelitian sebelumnya penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Adanya pelaksanaan sp3 oleh pihak kepolisian atas pemutusan hubungan kerja perusahaan oleh serikat pekerja, berdasarkan surat ketetapan Nomor: 5.Tap/92a /VII/ 2017/Reskrim Kapolres Kerawang menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama tersangka Wahyu Mulyandaru, karena pada dasarnya upaya pembedaan, baik dari mekanisme prosedur, pembuatan laporan, sampai dengan adanya penindakan, tidak dapat dikaitkan dengan proses hukum lainnya yang masih dan atau belum berjalan. Selain itu, dalam Hukum Acara Pidana manapun tidak terdapat pengaturan yang mengatur bahwa Nota peringatan I dan Nota peringatan II yang dikeluarkan oleh disnakertrans dan Laporan Kejadian dan Pimpinan menunjuk PPNS dari pihak disnakertrans untuk melakukan penyidikan, adalah sama dengan Laporan Polisi yang digunakan sebagai dasar melakukan tindakan Pro yustitia atau tindakan penyidikan.
2. Karena pada dasarnya tidak terdapat landasan hukum baik dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, terdapat ketentuan yang mengatur mengenai adanya upaya hukum pidana terhadap tindakan *union busting*, atau pemberangusan serikat pekerja harus dilaksanakan oleh PPNS dari Disnakertrans. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, tidak terdapat satupun ketentuan yang mengatur mengenai adanya upaya hukum pidana bagi pihak yang tindakan *union busting* atau pemberangusan serikat pekerja harus melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang harus dibuktikan dengan adanya suatu putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang dapat

menyatakan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan karena hal tersebut merupakan sepenuhnya wewenang dari hakim peradilan umum atau peradilan pidana.

A. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas penulis membuat saran sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu menciptakan peraturan dan badan atau lembaga khusus di Kepolisian yang dibantu oleh PPNS Disnakertrans, dalam hal peraturan yang mengatur mengenai hukum acara pidana dibidang ketenagakerjaan atau hubungan industrial, terutama dalam hal penindakan terhadap pemimpin perusahaan yang melakukan penolakan pendirian serikat pekerja.
2. Profesionalitas aparatur penegak hukum, baik Kepolisian, PPNS Disnakertrans, Kejaksaan, dan Peradilan perlu ditingkatkan guna menjamin tegaknya hukum dan kepastian hukum dibidang ketenagakerjaan khususnya terhadap pemimpin perusahaan yang melakukan penolakan pendirian serikat pekerja guna menjamin kepastian hukum bagi buruh dan perusahaan agar kedepannya tidak lagi terjadi kesewenang-wenangan oleh pemimpin perusahaan dalam bentuk tindakan melakukan penolakan pendirian serikat pekerja dan upaya menghalang-halangi kegiatan maupun pendirian serikat pekerja.